

LAMPIRAN 1

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000
TENTANG
PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*);
 - c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
 - d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
-

Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai

ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

5. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama

:Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua

:Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
 5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah*(ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan
-

spesifikasi atau identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga

:Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga
-

bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat :Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H

13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua



Prof. K.H. Ali Yafie

Sekretaris



Drs. H. A Nazri Adlani

LAMPIRAN 2

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NOMOR 44/DSN-MUI/VIII/2004
TENTANG
PEMBIAYAAN MULTIJASA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
- b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
- c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah SWT, antara lain:

- a. QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

- b. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai

ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

c. QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru, "Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

e. QS. al-Maidah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

f. QS. al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

b. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah

upahnya."

- c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

-
- f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

- g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung)."

- h. Hadis Nabi riwayat Muslim:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

3. Kaidah Fiqh, antara lain:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

المشقة تجلب التيسير.

"Kesulitan dapat menarik kemudahan"

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

Memperhatikan

- : 1. Pendapat para ulama, antara lain::

- a. Kitab *I'ana al-Thalibin*, jilid III/77-78:

(لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنٍ قَرْضٍ) سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنَّ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ

ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ تَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ القَرَضِ ذِكْرُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ المِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الأَوْجِهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الأَوْجَةَ الضَّمَانُ.

"(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fixed-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus ... dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).' Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman."

b. Kitab *Mughni al-Muhtajj*, jilid II: 201-202:

(وَيُسْتَرَطُّ فِي المَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (تَابِتًا) حَالِ العَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ ... (وَصَحَّ الأَقْدِيمُ ضَمَانًا مَا سَيَجِبُ) كَلَمَنْ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fixed pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya

penjaminan tersebut."

c. Kitabal-*Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat."

2. Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTIJASA

Pertama :Ketentuan Umum

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*ja`iz*) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
 2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
 3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
 4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
 5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk
-

nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Kedua : **Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Jakarta

Tanggal

: 24 Jumadil Akhir 1425 H

11 Agustus 2004 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua



K.H. MA Sahal Mahfudh

Sekretaris



Prof.Dr.H.M.Syamsuddin

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Bagian Pembiayaan : Bapak Sulistiyono, Amd

1. Apa itu produk pembiayaan multijasa ?
2. Kapan pembiayaan multijasa dikeluarkan di BMT al-Fath ?
3. Apa latar belakang dikeluarkannya pembiayaan multijasa ?
4. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* multijasa di BMT al-Fath ?
5. Berapa jumlah mitra pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT al-Fath ?
6. Bagaimana perkembangan pembiayaan *ijarah* multijasa pada awal peluncurannya sampai saat ini ?
7. Apa kendala yang dihadapi ketika meluncurkan dan menerapkan pembiayaan multijasa dengan memakai akad *ijarah* ?
8. Berdasarkan kriteria seperti apa pembiayaan multijasa yang dapat diberikan kepada nasabah ?
9. Bagaimana prosedur bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan multijasa ?
10. Dalam pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*, apakah BMT langsung membeli barang kepada *supplier* atau mewakilkannya kepada anggota ?
11. Ketika mewakili pembayaran kepada anggota, bagaimana pelaksanaannya ? Akad apa yang disertakan ?
12. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasan nasabah yang mengambil pembiayaan *ijarah* multijasa ?
13. Bagaimana prosentase produk *ijarah* pada pembiayaan multijasa dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain ?
14. Apakah pembiayaan *ijarah* multijasa memberikan pengaruh terhadap pendapatan BMT al-Fath ?
15. Apakah sejauh ini ada kasus pembiayaan multijasa yang bermasalah ? Jika ada bagaimana cara penyelesaiannya ?

Administrasi Pembiayaan : Lea Munjaeni

1. Produk apa saja yang dikeluarkan dan dijalankan oleh BMT al-Fath ?
2. Apa itu produk pembiayaan multijasa ?

3. Bagaimana aplikasi pembiayaan multijasa di BMT al-Fath ?
4. Untuk hal apa saja pembiayaan multijasa dilakukan ?
5. Berapa jumlah nasabah pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT al-Fath ?
6. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan multijasa di BMT al-Fath?
7. Bagaimana prosedur pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Al-Fath ?
8. Dalam pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*, apakah BMT langsung membeli barang kepada *supplier* atau mewakilkannya kepada anggota ?
9. Ketika mewakili pembayaran kepada anggota, bagaimana pelaksanaannya ? Akad apa yang disertakan ?
10. Adakah surat kuasa dari BMT kepada anggota untuk pembayaran kepada pihak instansi ?
11. Berdasarkan kriteria seperti apa pembiayaan multijasa yang dapat diberikan kepada nasabah ?
12. Dalam pengambilan keuntungan pembiayaan *ijarah* multijasa, BMT al-Fath menetapkan prosentase atau nominal ?
13. Bagaimana perkembangan pembiayaan *ijarah* multijasa pada awal peluncurannya sampai sekarang ?
14. Apakah pembiayaan *ijarah* multijasa memberikan pengaruh terhadap pendapatan BMT al-Fath ?
15. Apa kendala yang dihadapi BMT ketika menerapkan pembiayaan *ijarah* multijasa ?

Bagian Operasional : Bapak Humaidi, SE

1. Kapan BMT Al-Fath mengeluarkan produk pembiayaan *ijarah* multijasa ?
2. Apa latar belakang dikeluarkannya produk pembiayaan *ijarah* multijasa ?
3. Digunakan untuk apa saja pembiayaan *ijarah* multijasa ?
4. Sumber dana pembiayaan *ijarah* multijasa berasal dari mana ?
5. Bagaimana penentuan ujrak dalam pembiayaan *ijarah* multijasa ?
6. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan *ijarah* multijasa ?
7. Bagaimana perkembangan pembiayaan *ijarah* multijasa dari awal peluncurannya sampai sekarang ?
8. Apa kendala yang dihadapi BMT ketika menerapkan pembiayaan *ijarah* multijasa ?

9. Apakah sejauh ini ada kasus pembiayaan *ijarah* multijasa yang bermasalah ? Jika ada bagaimana cara penyelesaiannya ?
10. Jika ada nasabah yang tidak kuat bayar, sanksi apa yang diberikan oleh BMT ?
11. Berapa batas minimum dan maksimal plafon pembiayaan *ijarah* multijasa ?

LAMPIRAN 4



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
"BMT AL FATH"
"Bersama Menuju Sejahtera"
Kantor Pusat : Pesagen Gunungwungkal Pati 59156



APLIKASI PEMBIAYAAN

IDENTITAS ANGGOTA / NASABAH

1. Nama :
2. TTL :
3. Alamat :
4. No. KTP/SIM :
5. Jenis Usaha / Pekerjaan :
6. No. Handphone :
7. Pendapatan/bulan :

AGUNAN PEMBIAYAAN 1

()		SERTIFIKAT
1.	Nomor	<input style="width: 95%;" type="text"/>
2.	Atas Nama	<input style="width: 95%;" type="text"/>
3.	Alamat	<input style="width: 95%;" type="text"/>
4.	Luas	<input style="width: 95%;" type="text"/>
5.	Status	<input style="width: 95%;" type="text"/>

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang di ajukan :
2. Tujuan pembiayaan :
3. Jangka Waktu :
4. Angsuran :

Pokok	Rp.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	/ bulan
Margin	Rp.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	/ bulan
Jasa	Rp.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	/ bulan
Total	Rp.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	/ bulan

AGUNAN PEMBIAYAAN 2

()		BPKB
1.	Nomor	<input style="width: 95%;" type="text"/>
2.	Atas Nama	<input style="width: 95%;" type="text"/>
3.	Alamat	<input style="width: 95%;" type="text"/>
4.	No Polisi	<input style="width: 95%;" type="text"/>
5.	Tahun	<input style="width: 95%;" type="text"/>

AKAD PEMBIAYAAN

1.	Murobahah	()
2.	Mudhorobah	()
3.	Musyarokah	()
4.	Ijarah	()
5.	Qordul hasan	()

HASIL SURVEY

1.	Karakter	() Baik
		() Di ragukan
2.	Agunan	() Milik Sendiri
		() Pinjaman

DATA KEUANGAN

1.	Rumah	() Milik Sendiri	() Sewa
		() Tanah	
2.	Kekayaan	() Kendaraan	() Simpanan

DATA LAINNYA

1. Nama Suami/ Istri :
2. TTL :
3. Alamat :
4. No. KTP/SIM :
5. Jenis Usaha / Pekerjaan :
6. No. Handphone :
7. Pendapatan/bulan :

DISPOSISI

()	Di Setujui / Di Rekomendasikan
()	Di Tolak

DISPOSISI KHUSUS

* Untuk Pembiayaan Dengan Limit 10 Jt S/d 20 Jt

1. Besar Pembiayaan :
2. Keperluan :
3. Jenis pembiayaan :
4. Harga Beli :
5. Margin :
6. Harga Jual :
7. Jangka Waktu :

()	Di Setujui
()	Di Tolak

Pati,

Petugas,

Menguatkan/Menjamin,

Mengetahui suami/istri,

Pemohon,

LAPORAN SURVEY & ANALISA KREDIT

Nama		=	
Alamat		=	
Pekerjaan		=	
Rencana Penggunaan Kredit		=	
	a. Jumlah Kredit yang di minta	=	
	b. Jangka Waktu	=	
	c. Penggunaan Kredit	=	
1. CHARACTER (kehidupan pribadi, lingkungan usaha, kemauan bayar)			
		=	
		=	
		=	
2. CAPITAL (Kekayaan, modal yang dimiliki)			
		=	
		=	
		=	
3. CAPACITY (sumber pembayaran, kemampuan dalam menjalankan usaha)			
a. Penghasilan Pokok		=	(Per Bulan)
b. Penghasilan Tambahan		=	
	Total penghasilan	=	
Biaya-biaya			
c. Biaya bahan untuk pakan		=	
d. Biaya tenaga kerja		=	
e. Biaya Konsumsi (Makan)		=	
f. Biaya Lainnya (transport)		=	
	Total Biaya	=	
	Saldo penghasilan	=	
	Angsuran bank	=	
	Saldo	=	
4. COLLATERAL (agunan)			
JAMINAN	<input type="checkbox"/> SERTIFIKAT	<input type="checkbox"/> BPKB	
5. CONDITION OF ECONOMY (kondisi yang berpengaruh terhadap usaha)			
6. OTHERS (informasi lainnya)			
			Ttd,

			Manager Pembiayaan

* Untuk Pembiayaan Dengan Limit > 20 Jt

DISPOSISI KHUSUS KOMITE PEMBIAYAAN

Di Setujui, <u>ALI MASDUKI, SHI</u> Pengurus	Di Setujui, <u>HUMAIDI, SE</u> Wakil Direktur	Di Setujui, <u>Drs. ABDURROHMAN</u> Direktur Utama
--	---	--

SURAT KETERANGAN

No: 344/KJKS BMT.AF/XII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Abdurrohman
Jabatan : Manajer KJKS BMT Al FATH

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURUL AZIZAH
NIM : 122411148
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN WALISONGO
SEMARANG
Jurusan : EKONOMI ISLAM


Benar-benar telah melakukan penelitian di KJKS BMT AL FATH untuk penulisan skripsi
dengan judul:

"ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA
DI KJKS BMT AL FATH PATI"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebesar-benarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pati, 14 Desember 2016




(Drs. Abdurrohman)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Nurul Azizah
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 13 Desember 1994
Alamat Asal : Rt.01 Rw.02 Desa Kedungbang, Kec.Tayu,
Kab.Pati
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Email : putritunggal1312@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. MI Mabdaul Huda, Kec. Tayu, Kab. Pati, lulus tahun 2006
2. MTs Mftahul Huda, Kec. Tayu, Kab. Pati, lulus tahun 2009.
3. MA Miftahul Huda, Kec. Tayu, Kab. Pati, lulus tahun 2012.
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, lulus tahun 2016.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Semarang, 21 November 2016

Nurul Azizah